



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Rangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 6 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati, RT.03, Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak XXX ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap/06/VI/Res.1.24/2021/Reskrim tertanggal 25 Juni 2021;

Anak XXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari petugas Balai Permasyaratan Kelas II Kota Balikpapan dan Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt Tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Balikpapan tertanggal 30 Juni 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel mukena sholat warna cream dengan motif bunga warna ungu;
  - 1 (satu) buah baju jenis cardigan warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan motif tulisan "*be brave, be bold, be authentic, be you*";

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream putih.

*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Keluarga korban sudah memaafkan, Anak masih berusia muda dan ke depannya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak XXX pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WITA atau pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di rumah Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH di Dusun Tempayang Desa Rangan RT. 01 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*". Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Anak XXX bertemu dengan Anak Korban YYY di Mushola Baitul Muttaqin di Blok B Perum Union dan mengajak Anak Korban YYY pergi menuju siring hingga waktu menunjukkan pukul 23.00 WITA. Kemudian, Anak XXX mengajak Anak Korban YYY menginap di rumah teman Anak XXX yaitu Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH di Dusun Tempayang Desa Rangan RT. 01 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim karena waktu sudah menunjukkan larut malam. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WITA, Anak XXX dan Anak Korban YYY tiba di rumah Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH dan langsung masuk ke salah satu kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rumah Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH. Kemudian Anak XXX mulai mencium kening Anak Korban YYY dan mengatakan "AYO NAH! AYO NAH" namun Anak Korban YYY menolak ajakan bersetubuh tersebut, kemudian Anak XXX memaksa dengan cara menarik celana dan celana dalam Anak Korban YYY sehingga Anak Korban YYY dalam posisi telanjang pada bagian bawah. Setelah itu, Anak XXX mulai mencium bibir sambil meraba payudara Anak Korban YYY dengan cara memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban YYY sambil menindis badan Anak Korban YYY dengan posisi dirinya berada di atas sedangkan Anak Korban YYY berada di bawah. Kemudian, Anak XXX memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Anak Korban YYY dengan gerakkan maju mundur selama sekira 3 (tiga) menit hingga Anak XXX mengeluarkan spermnya di paha Anak Korban YYY;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3050/AKI-CS/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama YYY Jenis Kelamin Perempuan anak ketiga dari pasangan WULIYATNO dengan DIAH RAHAYU pada tanggal 25 Januari 2006;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 050 /VER/VI/ 2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. Nesia Yaumi dengan hasil kesimpulan "Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ditemukan selaput dara tampak tidak utuh arah posisi jam sembilan dan jam tiga searah jarum jam titik Luka baru tidak ditemukan koma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul yang melewati liang senggama selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik".

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak XXX pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WITA atau pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di rumah Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH di Dusun Tempayang Desa Rangan RT. 01 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Anak XXX bertemu dengan Anak Korban YYY di Mushola Baitul Muttaqin di Blok B Perum Union dan mengajak Anak Korban YYY pergi menuju siring hingga waktu menunjukkan pukul 23.00 WITA. Kemudian, Anak XXX mengajak Anak Korban YYY menginap di rumah teman Anak XXX yaitu Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH di Dusun Tempayang Desa Rangan RT. 01 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim karena waktu sudah menunjukkan larut malam. Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WITA, Anak XXX dan Anak Korban YYY tiba di rumah Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH dan langsung masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah Saksi SYAH MADIN Bin RAMUNDIANSYAH. Kemudian Anak XXX mulai mencium kening Anak Korban YYY dan membujuk Anak Korban YYY untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYO NAH! AYO NAH", kemudian Anak XXX menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban YYY sehingga Anak Korban YYY dalam posisi telanjang pada bagian bawah. Setelah itu, Anak XXX mulai mencium bibir sambil meraba payudara Anak Korban YYY dengan cara memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban YYY sambil menindis badan Anak Korban YYY dengan posisi dirinya berada di atas sedangkan Anak Korban YYY berada di bawah. Kemudian, Anak XXX memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Anak Korban YYY dengan gerakan maju mundur selama sekira 3 (tiga) menit hingga Anak XXX mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban YYY;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3050/AKI-CS/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama YYY Jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan anak ketiga dari pasangan WULIYATNO dengan DIAH RAHAYU pada tanggal 25 Januari 2006;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 050 /VER/VI/ 2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. Nesia Yaumi dengan hasil kesimpulan "Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ditemukan selaput dara tampak tidak utuh arah posisi jam sembilan dan jam tiga searah jarum jam titik Luka baru tidak ditemukan koma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul yang melewati liang senggama selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik";

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak berikut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa petugas dari Balai Perasyarakatan Kelas II Kota Balikpapan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 30 Juni 2021 yang hasil kesimpulannya memberikan rekomendasi agar anak diberikan pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **YYY** dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban YYY menerangkan bahwa peristiwa persetujuan yang dilakukan dengan Anak XXX terjadi pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WITA di Dusun Tempayang, Desa Rangan, RT.01, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA Anak XXX menghubungi teman Anak korban YYY melalui aplikasi WA dan mengatakan kepada teman Anak korban YYY bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya hendak bertemu dengan Anak korban YYY, lalu Anak korban YYY mengiyakan keinginan Anak XXX untuk bertemu pada sekitar waktu magrib di mushola yang ada di dekat kompleks perumahan Anak korban YYY, selanjutnya Anak korban YYY bertemu dengan Anak XXX di mushola yang ada di dekat rumah tempat tinggal Anak korban YYY pada sekitar Pukul 20.00 WITA dan langsung diajak pergi oleh Anak XXX menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Siring dan berhenti di bawah jembatan siring, kemudian disana Anak korban YYY dan Anak XXX mengobrol sampai dengan larut malam dan waktu sudah menunjukkan sekitar Pukul 23.00 WITA, oleh karena waktu sudah larut malam Anak korban YYY bingung antara hendak pulang kembali ke rumah namun takut dimarahi oleh orangtuanya atau tidak pulang tapi jika tidak pulang harus tidur dimana, kemudian oleh Anak XXX diberikan solusi untuk menginap di rumah temannya yang bernama SYAH MADIN yang berada di kuaro, dan Anak korban YYY mengiyakan ajakan dari Anak XXX tersebut sehingga Anak korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah SYAH MADIN dan tiba dirumah temannya tersebut sekitar Pukul 00.00 WITA, setelah sampai di rumah SYAH MADIN, kemudian Anak korban YYY diajak masuk oleh Anak XXX ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Di dalam kamar tersebut hanya ada Anak korban YYY dan Anak XXX, kemudian Anak XXX mencium kening/jidat Anak korban YYY dan mengatakan kepada Anak korban YYY dengan ucapan “ayo nah!” “ayo nah!” namun Anak korban YYY menolak permintaan dari Anak XXX, akan tetapi Anak XXX tetap memaksa sembari menarik celana dan celana dalam Anak korban YYY sehingga saat itu Anak korban YYY dalam posisi telanjang di bagian tubuh bawah, kemudian setelah itu Anak XXX mencium bibir sambil tangannya sebelah kiri masuk ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak korban YYY untuk meraba payudara Anak korban YYY dengan posisi tubuh Anak XXX berada di atas menindih tubuh Anak korban YYY, pada saat itu Anak korban YYY sudah sempat menepis tangan Anak XXX namun Anak XXX tetap melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Anak XXX memasukkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban YYY dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Anak XXX mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban YYY dan mengeluarkan air maninya diatas paha sebelah kiri Anak korban YYY;



- Bahwa setelah itu Anak korban YYY membersihkan dirinya di kamar mandi, kemudian Anak korban YYY dan dan Anak XXX kembali bergabung dengan teman-temannya yang berada di ruangan lain untuk bermain game di handphone;
- Bahwa perbuatan persetujuan tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali saja selama Anak korban YYY bersama-sama dengan Anak XXX dimulai pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa pada saat perbuatan persetujuan tersebut terjadi Anak korban YYY baru berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **DAH RAHAYU Binti ROBINI** dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak korban YYY;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA Anak Korban YYY meminta izin kepada Saksi untuk sholat berjamaah di mushola Baitul Muttakin yang terletak di dekat rumahnya, namun sampai hari sudah larut malam Anak Korban YYY tidak kunjung kembali ke rumah sedangkan Anak korban YYY tidak membawa handphone sehingga Saksi tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban YYY ada di kuaro, selanjutnya saksi mendatangi rumah Sdr. RAMUNDIANSYAH Alias RAMON Bin SELLEM dan menanyakan keberadaan Anak Korban YYY selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban YYY pergi bersama Anak XXX, kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Anak XXX yang berada di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sesampainya di rumah Anak XXX, Saksi bertemu dan menanyakan Anak XXX keberadaan Anak korban YYY, dan berdasarkan keterangan dari Anak XXX bahwa Anak korban YYY telah diantar olehnya ke rumah sepupu Saksi yang terletak di Senaken, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atas informasi tersebut kemudian Saksi menuju ke rumah saudara Saksi tersebut dan menemukan Anak korban YYY benar berada di rumah sepupu Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban YYY mengenai keberadaannya selama 4 (empat) hari pergi dari rumah, sampai pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Anak korban YYY menceritakan bahwa Anak XXX telah menyetubuhi Anak korban YYY di rumah temannya yang bernama Sdr. SYAH MADIN, atas informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Saksi sempat menelepon Anak XXX untuk menanyakan keberadaan Anak korban YYY, namun pada saat itu Anak XXX mengatakan bahwa Anak korban YYY tidak berada bersama dengannya;
- Bahwa Anak korban YYY pada saat itu berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak XXX merupakan pacar dari Anak korban YYY;
- Bahwa Anak XXX mengetahui bahwa Anak korban YYY baru berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA Anak XXX menghubungi teman Anak korban YYY melalui aplikasi WA dan mengatakan kepada teman Anak korban YYY bahwa dirinya hendak bertemu dengan Anak korban YYY, lalu Anak korban YYY mengiyakan keinginan Anak XXX untuk bertemu pada sekitar waktu magrib di mushola yang ada di dekat komplek perumahan Anak korban YYY, selanjutnya Anak XXX menemui Anak korban YYY di mushola yang ada di dekat rumah tempat tinggal Anak korban YYY pada sekitar Pukul 20.00 WITA dan langsung mengajaknya pergi menggunakan sepeda motor milik Anak XXX untuk pergi ke Siring dan berhenti di bawah jembatan siring, kemudian disana Anak korban YYY dan Anak XXX mengobrol sampai dengan larut malam dan waktu sudah menunjukkan sekitar Pukul 23.00 WITA, oleh karena waktu sudah larut malam, kemudian Anak XXX mengajak Anak korban YYY pulang kembali ke rumah namun dijawab oleh Anak korban YYY bahwa ia tidak mau pulang ke rumah, kemudian Anak XXX mengajaknya untuk menginap di rumah temannya yang bernama SYAH MADIN yang berada di kuaro, dan Anak korban YYY mengiyakannya, kemudian Anak XXX memboncengkan Anak korban YYY menggunakan sepeda motor dan menuju ke kuaro, setelah sampai di rumah sdr. SYAH MADIN sekitar Pukul 00.00 WITA, Anak XXX

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak korban YYY masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Di dalam kamar tersebut hanya ada Anak korban YYY dan Anak XXX, kemudian Anak XXX mencium kening/jidat Anak korban YYY dan mengatakan kepada Anak korban YYY dengan ucapan “ayo nah!” “ayo nah!”, yang maksudnya adalah untuk berhubungan badan, namun Anak korban YYY menolak permintaan dari Anak XXX, akan tetapi Anak XXX tetap memaksa sembari menarik celana dan celana dalam Anak korban YYY sehingga saat itu Anak korban YYY dalam posisi telanjang di bagian tubuh bawah, kemudian setelah itu Anak XXX mencium bibir sambil tangannya sebelah kiri masuk ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak korban YYY untuk meraba payudara Anak korban YYY dengan posisi tubuh Anak XXX berada di atas menindih tubuh Anak korban YYY, pada saat itu Anak korban YYY sudah sempat menepis tangan Anak XXX namun Anak XXX tetap melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Anak XXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban YYY dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya Anak XXX mencabut penisnya dari dalam vagina Anak korban YYY dan mengeluarkan air maninya diatas paha sebelah kiri Anak korban YYY;

- Bahwa Anak XXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban YYY hanya 1 (satu) kali itu saja selama bersama dengan Anak korban YYY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 050 /VER/VI/ 2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. Nesia Yaumi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban YYY dengan hasil kesimpulan “Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ditemukan selaput dara tampak tidak utuh arah posisi jam sembilan dan jam tiga searah jarum jam titik Luka baru tidak ditemukan koma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul yang melewati liang senggama selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik”;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3050/AKI-CS/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama YYY Jenis Kelamin

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan anak ketiga dari pasangan WULIYATNO dengan DIAH RAHAYU pada tanggal 25 Januari 2006;

Menimbang, bahwa Anak berikut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak selama di persidangan tidak pernah didampingi oleh orangtua Anak, wali dan/atau pendampingnya yang lain, sehingga Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari orangtua Anak, wali dan/atau pendampingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel mukena sholat warna cream dengan motif bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah baju jenis cardigan warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan motif tulisan "*be brave, be bold, be authentic, be you*";
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream putih

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor xxx/Pen.Pid/2021/PN Tgt tanggal 1 Juli 2021, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA Anak XXX menghubungi teman Anak korban YYY melalui aplikasi WA dan mengatakan kepada teman Anak korban YYY bahwa dirinya hendak bertemu dengan Anak korban YYY, lalu Anak korban YYY mengiyakan keinginan Anak XXX untuk bertemu pada sekitar waktu magrib di mushola yang ada di dekat kompleks perumahan Anak korban YYY, selanjutnya Anak korban YYY bertemu dengan Anak XXX di mushola yang ada di dekat rumah tempat tinggal Anak korban YYY pada sekitar Pukul 20.00 WITA dan langsung diajak pergi oleh Anak XXX menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Siring dan berhenti di bawah jembatan siring, kemudian disana Anak korban YYY dan Anak XXX mengobrol sampai dengan larut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



malam dan waktu sudah menunjukkan sekitar Pukul 23.00 WITA, oleh karena waktu sudah larut malam Anak korban YYY bingung antara hendak pulang kembali ke rumah namun takut dimarahi oleh orangtuanya atau tidak pulang tapi jika tidak pulang harus tidur dimana, kemudian oleh Anak XXX diberikan solusi untuk menginap di rumah temannya yang bernama SYAH MADIN yang berada di kuaro, dan Anak korban YYY mengiyakan ajakan dari Anak XXX tersebut sehingga Anak korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah SYAH MADIN dan tiba dirumah temannya tersebut sekitar Pukul 00.00 WITA, setelah sampai di rumah SYAH MADIN, kemudian Anak korban YYY diajak masuk oleh Anak XXX ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Di dalam kamar tersebut hanya ada Anak korban YYY dan Anak XXX, kemudian Anak XXX mencium kening/jidat Anak korban YYY dan mengatakan kepada Anak korban YYY dengan ucapan “ayo nah!” “ayo nah!” namun Anak korban YYY menolak permintaan dari Anak XXX, akan tetapi Anak XXX tetap memaksa sembari menarik celana dan celana dalam Anak korban YYY sehingga saat itu Anak korban YYY dalam posisi telanjang di bagian tubuh bawah, kemudian setelah itu Anak XXX mencium bibir sambil tangannya sebelah kiri masuk ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak korban YYY untuk meraba payudara Anak korban YYY dengan posisi tubuh Anak XXX berada di atas menindih tubuh Anak korban YYY, pada saat itu Anak korban YYY sudah sempat menepis tangan Anak XXX namun Anak XXX tetap melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Anak XXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban YYY dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Anak XXX mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban YYY dan mengeluarkan air maninya diatas paha sebelah kiri Anak korban YYY;

- Bahwa setelah itu Anak korban YYY membersihkan dirinya di kamar mandi, kemudian Anak korban YYY dan dan Anak XXX kembali bergabung dengan teman-temannya yang berada di ruangan lain untuk bermain game di handphone;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali saja selama Anak korban YYY bersama-sama dengan Anak XXX dimulai pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut terjadi Anak korban YYY baru berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur ”Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiel yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang perlu ditekankan adalah bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur delik, namun hanya merupakan unsur suatu rumusan pasal yang memuat rumusan delik;

Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara ini, maka yang dimaksud

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



dengan unsur “setiap orang” harus dikaitkan dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 yang menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa di persidangan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang digelar secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak XXX, setelah itu Hakim Ketua Sidang telah memeriksa identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor: PDM-04/Paser/07/2021 tanggal 8 Juli 2021, dan Anak membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan didapati pula fakta bahwa Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak XXX yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

**Ad.2. Unsur ” melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 butir 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian maupun definisi “ancaman kekerasan” tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis* maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *Lex Generalis*, meskipun demikian, definisi ancaman kekerasan ditemukan dalam *Arrest Hoge Read* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 oktober 1915 mengenai “ancaman kekerasan”

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt*



harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa persetubuhan mempunyai pengertian melakukan hubungan badan, lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) pengertian persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Mengenai hal ini, Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum berpendapat adanya satu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi/ pengeluaran air mani, melainkan cukup jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (Drs. P.A.F. Laminatang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H dalam Delik-delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA Anak XXX menghubungi teman Anak korban YYY melalui aplikasi WA dan mengatakan kepada teman Anak korban YYY bahwa dirinya hendak bertemu dengan Anak korban YYY, lalu Anak korban YYY mengiyakan keinginan Anak XXX untuk bertemu pada sekitar waktu magrib di mushola yang ada di dekat kompleks perumahan Anak korban YYY, selanjutnya Anak korban YYY bertemu dengan Anak XXX di mushola yang ada di dekat rumah tempat tinggal Anak korban YYY pada sekitar Pukul 20.00 WITA dan langsung diajak pergi oleh Anak XXX menggunakan sepeda motor untuk



pergi ke Siring dan berhenti di bawah jembatan siring, kemudian disana Anak korban YYY dan Anak XXX mengobrol sampai dengan larut malam dan waktu sudah menunjukkan sekitar Pukul 23.00 WITA, oleh karena waktu sudah larut malam Anak korban YYY bingung antara hendak pulang kembali ke rumah namun takut dimarahi oleh orangtuanya atau tidak pulang tapi jika tidak pulang harus tidur dimana, kemudian oleh Anak XXX diberikan solusi untuk menginap di rumah temannya yang bernama SYAH MADIN yang berada di kuaro, dan Anak korban YYY mengiyakan ajakan dari Anak XXX tersebut sehingga Anak korban YYY dan Anak XXX pergi ke rumah SYAH MADIN dan tiba di rumah temannya tersebut sekitar Pukul 00.00 WITA, setelah sampai di rumah SYAH MADIN, kemudian Anak korban YYY diajak masuk oleh Anak XXX ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut. Di dalam kamar tersebut hanya ada Anak korban YYY dan Anak XXX, kemudian Anak XXX mencium kening/jidat Anak korban YYY dan mengatakan kepada Anak korban YYY dengan ucapan “ayo nah!” “ayo nah!” namun Anak korban YYY menolak permintaan dari Anak XXX, akan tetapi Anak XXX tetap memaksa sembari menarik celana dan celana dalam Anak korban YYY sehingga saat itu Anak korban YYY dalam posisi telanjang di bagian tubuh bawah, kemudian setelah itu Anak XXX mencium bibir sambil tangannya sebelah kiri masuk ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak korban YYY untuk meraba payudara Anak korban YYY dengan posisi tubuh Anak XXX berada di atas menindih tubuh Anak korban YYY, pada saat itu Anak korban YYY sudah sempat menepis tangan Anak XXX namun Anak XXX tetap melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Anak XXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban YYY dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Anak XXX mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban YYY dan mengeluarkan air maninya diatas paha sebelah kiri Anak korban YYY;

Menimbang, Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut terjadi Anak korban YYY baru berumur 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, yang menjadi pokok persoalan untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah bahwa apakah pada sekitar hari Senin tanggal 21 Juni 2021 bertempat di kamar rumah Sdr. SYAH MADIN, Anak XXX telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban YYY untuk melakukan persetubuhan dengannya?



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban YYY dan Anak XXX pada pokoknya saling bersesuaian bahwa dimulai dengan perbuatan Anak XXX mencium kening/jidat Anak korban YYY dan mengatakan kepada Anak korban YYY dengan ucapan “ayo nah!” “ayo nah!” yang maksudnya adalah Anak XXX mengajak Anak korban YYY untuk berhubungan badan namun Anak korban YYY menolak permintaan dari Anak XXX, akan tetapi Anak XXX tetap memaksa sembari menarik celana dan celana dalam Anak korban YYY sehingga saat itu Anak korban YYY dalam posisi telanjang di bagian tubuh bawah, kemudian setelah itu Anak XXX mencium bibir sambil tangannya sebelah kiri masuk ke dalam baju yang dikenakan oleh Anak korban YYY untuk meraba payudara Anak korban YYY dengan posisi tubuh Anak XXX berada di atas menindih tubuh Anak korban YYY, pada saat itu Anak korban YYY sudah sempat menepis tangan Anak XXX namun Anak XXX tetap melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya Anak XXX memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban YYY dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai akhirnya Anak XXX mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban YYY dan mengeluarkan air maninya diatas paha sebelah kiri Anak korban YYY;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 050 /VER/VI/ 2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. Nesia Yaumi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban YYY dengan hasil kesimpulan “Pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ditemukan selaput dara tampak tidak utuh arah posisi jam sembilan dan jam tiga searah jarum jam titik, Luka baru tidak ditemukan koma disebabkan persentuhan dengan benda tumpul yang melewati liang senggama selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya titik”;

Menimbang, bahwa dari hasil *visum et repertum* tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi persenggamaan yang ditimbulkan dari masuknya alat kelamin Anak XXX ke dalam alat kelamin Anak korban YYY dan mengakibatkan luka robek pada selaput dara Anak korban YYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian rumusan delik yang tertuang dalam unsur obyektif dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, dapat ditarik

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



kesimpulan bahwa Anak XXX telah melakukan kekerasan memaksa untuk bersetubuh dengan Anak korban YYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum diatas, maka **Unsur “melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan kesalahan Anak, maka atas diri dan perbuatannya tersebut, Anak harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;**

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, maka pidana denda haruslah diganti dengan pidana pelatihan

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt*



kerja sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim harus menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, telah ditentukan batas minimum dan maksimumnya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", sehingga Hakim tidak terikat dengan batas minimum penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan dengan register No. Reg. Perkara: PDM-04/Paser/07/2021 tertanggal 15 Juli 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara kepada Anak selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Balai Permasyarakatan Klas II Balikpapan merekomendasikan bahwa Anak XXX diberikan Pembinaan dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan dari Penuntut Umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;



- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa terkhusus pada perkara Anak, Hakim diberikan kebebasan untuk memilih menjatuhkan hukuman berupa Pidana atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa jenis - jenis pidana Pokok bagi Anak diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan,
- b. Pidana dengan syarat,
- c. pelatihan kerja,
- d. pembinaan dalam lembaga; dan,
- e. penjara";

Menimbang, bahwa jenis – jenis tindakan bagi Anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau,
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak XXX dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" dan salah satu syarat agar Anak dapat dijatuhi hukum penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, termuat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban YYY memenuhi syarat “keadaan dan perbuatan yang membahayakan masyarakat” agar dapat dijatuhkan pidana penjara di LPKA?;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terutama terhadap anak-anak adalah tentu bertentangan dengan semangat yang diusung oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap anak-anak ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 15 huruf (f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa atas keseriusan Negara Republik Indonesia dalam melindungi anak-anak dari kejahatan dan diskriminasi yang terkhusus dalam perkara ini kejahatan seksual terhadap Anak Korban, maka Hakim selaku penegak hukum dan keadilan juga harus mempunyai semangat yang sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan kejahatan yang serius bagi Anak korban YYY, karena selain dapat menimbulkan luka yang mendalam bagi kesehatan mental Anak, kejahatan tersebut juga telah merenggut keperawanan Anak korban YYY yang menurut hukum yang hidup dalam pergaulan masyarakat bangsa Indonesia merupakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt



hal yang sangat sakral untuk dijaga oleh seorang perempuan sampai saatnya menikah kelak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh Anak XXX dan dengan tetap mempertimbangkan asas Kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak kepada Anak XXX yang lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak akan disebutkan dalam amar putusan, dengan harapan bahwa Anak XXX akan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak dan kelak ketika keluar dari Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak tersebut, Anak XXX dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak memilih rekomendasi yang diberikan oleh Balai Permasyarakatan Klas II Balikpapan yang merekomendasikan terhadap Anak XXX diberikan Pembinaan dalam Lembaga, selain atas pertimbangan-pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak XXX merupakan kejahatan yang serius bagi Anak korban YYY, selain itu juga dalam rekomendasinya tersebut, Balai Permasyarakatan Klas II Balikpapan tidak menyebutkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mana Anak XXX harusnya ditempatkan, sehingga Hakim mengalami kesulitan untuk menentukan LPKS mana yang terbaik bagi kepentingan pembinaan Anak XXX;

Menimbang, oleh karena terhadap Anak pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan



tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana persetubuhan dengan Anak, dan Hakim menilai layak dan patut apabila seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yang seluruhnya telah disita dari Anak korban YYY untuk dimusnahkan agar Anak korban YYY tidak mengingat kembali kejadian persetubuhan yang telah menyimpannya dan dapat segera bangkit untuk melupakan kejadian tersebut;

Menimbang, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Anak yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak adalah perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh anak seusianya;
- Perbuatan Anak telah menyakiti kepercayaan Ibu Anak Korban dan Anak Korban yang telah kehilangan sosok ayah dalam keluarganya;

Keadaan yang meringankan;

- Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Anak tertib mengikuti jalannya persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel mukena sholat warna cream dengan motif bunga warna ungu;
  - 1 (satu) buah baju jenis cardigan warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan motif tulisan "be brave, be bold, be authentic, be you";
  - 1 (satu) buah bra warna cream;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream putih dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Wisnu Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sunar Baskoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting*;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sunar Baskoro, SH

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)